

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

2019

PERBUPKAB MAMUJU NO. 115, BD 2019/NO.779, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mempercepat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat korban bencana serta fasilitasi relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Mamuju. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 26 Thn 2004, UU No. 17 Thn 2003, UU No. 24 Thn 2007, UU No. 1 Thn 2011, UU No. 12 Thn 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Thn 2008, PP No. 2 Thn 208, PP No. 12 Thn 2019, Permendagri No. 80 Thn 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 , Permendagri No. 100 Thn 2018, Perda Kab. Mamuju No. 2 Thn 2016, Perda Kab. Mamuju No. 6 Thn 2016.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum, b. Maksud dan Tujuan c. Ruang Lingkup
- d. Penetapan lokasi Bencana oleh Bupati, e. Kategori Rumah Korban Bencana Alam f. Penanganan Kategori Kerusakan rumah
- g. Besaran Bantuan, h. Tahapan Pelaksanaan Pemberian Bantuan,
- i. Pengawasan, j. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 20 November 2019.